



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx, xxx xx, xxx xx, Kelurahan Cibabat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Gumira, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2024 dengan nomor Registrasi 98/KS/II/2024 tanggal 29 Pebruari 2024, sebagai Pemohon.

melawan

**Siti Setia Ningsih binti Imid**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA CIMAHI, memberikan Kuasa Insidentil kepada Aqbil Farhan Ibkar berdasarkan surat Kuasa tanggal 10 Mei 2024 yang telah mendapat nomor register 192/KS/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada tanggal 29 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Cmi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1998, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 49/49/IV/1998, tertanggal 20 April 1998 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan tempat kediaman terakhir di KOTA CIMAHI.
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Aqbil Farhan Ibkar, lahir di Cimahi, tanggal 14 Maret 1999 ;
  2. Zalfa Fahren Ibkar, lahir di Cimahi, tanggal 27 Februari 2008 ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak **Bulan Januari 2021**, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami ;
  - 4.2. Termohon apabila dinasehati cenderung tidak menerima ;
5. Bahwa dikarenakan Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus, maka puncaknya pada **Bulan Juli 2021** Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali, sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya sebagai suami dan isteri ;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut sehingga menambah beban terhadap Pemohon dan Termohon, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berlarut-larut akhirnya Pemohon dan Termohon berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Pemohon dan Termohon dengan itikad baik tidak akan mempermasalahkan kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik ;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan di cita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**.) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Setia Ningsih binti Imid**) dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsida :

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon diwakili Kuasa insidentil telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan Kuasa kepada Hendra Gumira, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2024 dengan nomor Registrasi 98/KS/II/2024 tanggal 29 Pebruari 2024 dan Termohon memberikan Kuasa Insidentil kepada Aqbil Farhan Ibkar berdasarkan surat Kuasa tanggal 10 Mei 2024 yang telah mendapat nomor register 192/KS/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.) tanggal 21 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28-03-2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon sendiri yaitu pada poin 1 sampai 3;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon pada poin 4 sampai Poin 8, dengan uraian sebagaimana berikut:

2.1. Pada poin 4 Tidak benar, rumahtangga antara Pemohon dan Termohon selalu terjalin dengan harmonis dan jarang sekali terjadi pertengkaran, ketika Termohon terkena Covid-19 pada bulan Januari 2021, Pemohon masih bersikap peduli bahkan sangat memperhatikan Termohon dengan penuh kasih sayang;

Pada tanggal 06 september 2021 Termohon mendapat kabar dari keluarga Pemohon tentang alasan Pemohon meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal bersama keluarga Pemohon di Depok.

Termohon menyadari bahwa Termohon hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, Termohon sudah berusaha berulang kali meminta maaf dan terus berupaya mencari jalan damai. Namun pada tanggal 03 Mei 2022 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya menjadi ajang untuk saling memaafkan dan merayakan kemenangan, Pemohon malah sampai hati menjatuhkan talak kepada Termohon melalui handphone. Keluarga Pemohon pun akhirnya meminta maaf kepada Termohon, akan tetapi Pemohon menganggap Termohon telah mengadu domba Pemohon dengan keluarga Pemohon sendiri, dan pada akhirnya Pemohon meninggalkan rumah keluarga Pemohon sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini dengan alasan Pemohon sudah mendapatkan pekerjaan, hal tersebut Termohon ketahui langsung berdasarkan informasi dari keluarga Pemohon;

2.2. Pada poin 5 Tidak benar, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bukan pada bulan Juli 2021 melainkan pada tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan saat ini dan hanya sempat pulang satu kali itupun tidak lama pada tanggal 14 Desember 2023.

Pemohon pamit kepada Termohon untuk urusan wawancara pekerjaan di Pantai Indah Kapuk Jakarta, Termohon dan anak yang paling kecil pun mengantarkan Pemohon dengan diiringi doa dan harapan agar selamat dan sukses.

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai 06 September 2021 komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik, setiap kali Termohon dan anak bertanya perihal kepulauan Pemohon, Pemohon hanya memberi alasan:

- Menunggu Follow Up pekerjaan.
- Membantu adik Pemohon yang sedang merenovasi rumah.
- Membantu adik Pemohon yang membuka toko.
- Belum divaksin.
- Terkena PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat);

2.3. Pada poin 6 Tidak benar, Pemohon tidak pernah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga, Termohon lah yang berupaya mencari jalan solusi terbaik dengan memberikan saran untuk membawa 1 perwakilan dari Pemohon dan Termohon sesuai dengan perintah Q.S An-Nisa ayat 35, tetapi Pemohon selalu menolak dengan alasan tidak perlu mediasi dikarenakan akhlak dan adab Termohon sudah tidak bisa diperbaiki lagi, namun Termohon tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara mengirimkan beberapa artikel, nasihat-nasihat, bahkan dakwah tentang pernikahan melalui Handphone sejak bulan September 2021 sampai tanggal 03 Mei 2022 namun tidak pernah sekalipun ditanggapi oleh Pemohon;

2.4. Pada poin 7 tidak benar. Seharusnya Termohon lah yang mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon dikarenakan Termohon yang sudah terdzalimi bukan sebaliknya, namun Termohon tidak mengajukan Gugatan tersebut dengan beberapa alasan:

- Dibenci oleh Allah SWT.
- Ibadah untuk melawan syaitan karena kesuksesan syaitan adalah perceraian.
- Sesuatu yang sacral dan harus dipertahankan.
- Setiap anggota keluarga wajib menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka.

Selama Pemohon meninggalkan Termohon dan kedua anak, Termohon tidak pernah menuntut nafkah sedikitpun dari Pemohon, dikarenakan

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon percaya kepada Pemohon bahwa Pemohon merupakan pribadi yang bertanggungjawab, Termohon pun sangat bersyukur memiliki keluarga Pemohon yang sangat peduli, keluarga Pemohon pun membantu uang jajan dan uang sekolah anak-anak.

2.5. Berbagai upaya untuk mempertahankan pernikahan tersebut telah dilakukan oleh Termohon, doa dan usaha adalah kewajiban manusia, takdir dan hasil adalah hak preogratif Allah, Termohon ikhlas melakukan ini semua, Termohon sadar pernikahan tidak bisa dijalankan dengan sepihak, Termohon ikhlas dengan segala usaha dan doa yang Termohon lakukan selama ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Termohon ;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 25 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Thalak dari Pemohon sejauh masih relevan terhadap Jawaban dari Termohon termasuk dan tidak terpisahkan dalam Replik ini ;
2. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dengan dalil-dalil yang sudah dikemukakan dalam Permohonan Cerai Thalak Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam Jawaban, kecuali yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon angka 2.1 terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, terbukti terdapat kalimat "...dan jarang sekali terjadi pertengkaran dst..."
4. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon angka 2.2 terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, terbukti terdapat kalimat "...Pemohon meninggalkan rumah kediaman bukan pada bulan Juli 2021 melainkan pada tanggal 03 Juni 2021... dst..."
5. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon angka 2.3, tidaklah mungkin Termohon mengetahui Pemohon telah berupaya menyelesaikan permasalahan dengan meminta nasehat dan saran dari teman-teman Pemohon, sehingga satu-satunya jalan adalah melalui gugatan perceraian demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon angka 2.4, Termohon selalu merasa benar sehingga Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon dan hal tersebutlah yang membuat pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan sempat menjatuhkan talak terhadap termohon ;
7. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon angka 2.5, secara nyata ternyata Termohon sudah tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon, terbukti juga dalam persidangan Termohon telah meminta akibat dari perceraian ;
8. Bahwa Termohon kurang bisa mengerti perasaan Pemohon sebagai suami, perilaku Termohon kerap kali membuat tersinggung, akan tetapi sering pula Pemohon tidak bisa mengungkapkan kekecewaan terhadap Termohon karena selalu berujung Pemohon yang menjadi dipersalahkan ;
9. Bahwa terbukti seluruh Jawaban dari Termohon lebih banyak pengakuan terhadap Gugatan Cerai Talak dari Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR maka Gugatan Cerai Talak Pemohon patut untuk dikabulkan, apalagi dari seluruh Jawaban Termohon lebih banyak menyudutkan Pemohon daripada mengakui kesalahan Termohon, sehingga dari kejadian tersebut justeru menambah keinginan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan dengan Termohon menjadi semakin kuat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : ***"Dan Jika mereka berazam (bertetapan hati) untuk menjatuhkan talak, Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi***

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Maha Mengetahui"** sehingga mempertahankan yang demikian adalah hal yang sia-sia, jika perkawinan ini dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya ; ;

10. Bahwa dengan uraian diatas maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sangatlah sulit untuk dibina dan dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 : Bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3414/K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 disebutkan :
  - 1.1. Bahwa perkecokan yang tidak dapat dirukunkan kembali adalah alasan untuk terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
  - 1.2. Sedangkan apa yang menjadi sebab dari timbulnya perkecokan tersebut tidak merupakan alasan perceraian

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi diatas dianggap dan dipergunakan kembali dalam bagian Rekonpensi ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini selanjutnya Pemohon dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat dan Termohon dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat ;
3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Penggugat sendiri disebutkan kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama karena Tergugat mencari pekerjaan dan juga karena Penggugat kurang mengerti perasaan Tergugat ;
4. Bahwa sehinga sangat tidak relevan disatu sisi Penggugat sendiri mengetahui bahwa Tergugat mencari pekerjaan, disisi lain Penggugat meminta

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang dirasakan oleh Tergugat sangat berlebihan, oleh sebab itu Tergugat menolak seluruh gugatan rekonsensi dari Penggugat ;

5. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih bekerja serabutan sambil merintis pekerjaan, sehingga Tergugat tidak tentu mendapatkan penghasilan berapa dalam setiap bulannya dan selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat selalu menjelek-jelekan Tergugat kepada pihak lain, sehubungan dengan tuntutan Penggugat maka sesuai dengan Surat Al-Baqarah 228 : **“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf “ ;**

6. Bahwa selama Tergugat keluar dari rumah, Tergugat telah meminta bantuan kepada keluarga untuk membantu ekonomi keluarga Tergugat, dan Alhamdulillah, Ibu, Bapak dan adik-adik tergugat selalu berkirim uang kepada Penggugat dan anak-anak, hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab Tergugat mengingat kondisi ekonomi Tergugat yang belum mencukupi ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Nafkah Iddah dari Penggugat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena tuntutan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat pada saat ini, jika Penggugat berasumsi pada masa lalu maka hal tersebut berbeda dengan Tergugat pada masa sekarang, namun demikian Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan madyah dari Penggugat berupa emas seberat 30 gram, karena Penggugat mengetahui sendiri kondisi keuangan Tergugat pada saat ini, untuk itu Tergugat sanggup untuk memberikan Mutah berupa emas seberat 3 gram hal tersebut sesuai dengan Pasal 160 KHI ;

9. Bahwa untuk kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa, Tergugat menyadari masalah nafkah anak-anak merupakan kewajiban Tergugat yang akan dipertanggungjawabkan nantinya dihadapan Allah SWT, dan pada saat sekarang Tergugat tidak perlu berjanji karena hal tersebut merupakan kewajiban moral seorang ayah akan menjadi perhatian serius, dan selama tergugat pergi meninggalkn rumah, Tergugat beberapa kali berkirim uang kepada anak-anak, namun demikian Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah kepada

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak minimal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta setiap bulannya), sehingga Tergugat menilai tidak perlu permasalahan nafkah anak dimasukkan kedalam tuntutan Penggugat ;

10. Bahwa mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2012 angka 16 berbunyi : ***"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*** maka untuk itu Tergugat hanya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk mengabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat, untuk menghindari putusan yang tidak bisa dilaksanakan, bahkan dalam SEMA NO. 1 tahun 2017 diperbolehkan ikrar talak dapat dilaksanakan bila si isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian Kompensi maupun dalam Rekonpensi, maka dengan ini Pemohon dK/Tergugat dR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Izin Ikrar Thalak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cimahi ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum ;

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Mut'ah berupa 3 gram emas ;
4. Menolak untuk lain dan selebihnya ;
5. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

atau :

“apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 02 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

Adapun duplik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon merasa cukup dan sudah sangat puas dengan usaha dan doa yang selama ini telah dilakukan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon pun tidak keberatan untuk berpisah dan siap untuk secepatnya Pemohon mengucapkan Ikrar Talak;
2. Adapun semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon sudah tidak ingin mempermasalahkan lebih lanjut lagi, cukup kedua anak, keluarga Pemohon dan Allah SWT yang menjadi saksi atas perselisihan dalam rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

## DALAM REKONPENSI

1. Pada poin 7 Bahwa setelah Penggugat D.R. menimbang dan memikirkan dengan matang serta alasan yang kuat, sehingga Penggugat D.R. bersedia merubah tuntutan Penggugat D.R. perihal nafkah, Penggugat D.R. menuntut kepada Tergugat D.R. untuk membayar nafkah iddah dengan jumlah Rp. 3.500.000 selama masa Iddah;
2. Pada poin 8, Bahwa Penggugat D.R. merubah tuntutan nafkah Mut'ah menjadi 26 gram emas 23 Karat, hal tersebut didasarkan pada Tergugat D.R. masih memiliki dana Jamsostek senilai kurang lebih Rp. 80.000.000,-, sehingga Penggugat D.R. menilai tuntutan tersebut masih relevan.

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu selama kurang lebih 3 tahun Penggugat D.R. selalu bersabar dan tidak pernah menuntut nafkah sekalipun kepada Tergugat D.R. Penggugat D.R. seringkali dituntut untuk memahami kondisi Tergugat D.R. namun Tergugat D.R. tidak pernah memahami kondisi Penggugat D.R. dan kedua anak, sehingga Penggugat D.R. dengan tegas menolak nafkah mut'ah yang dikemukakan Tergugat D.R. yakni sebesar 3 gram emas;

3. Pada poin 9, perihal nafkah anak, Penggugat D.R. memohon Tergugat D.R. untuk langsung mengirimkan uang tersebut melalui rekening anak, dikarenakan selama 3 tahun ini sudah 3 kali Tergugat D.R. menipiskan uang tersebut kepada neneknya dengan rincian waktu sebagai berikut:

- 3.1. Pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp. 2.000.000,-;
- 3.2. Pada tanggal 21 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,-;
- 3.3. Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.000.000,-;

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan dalil- dalil dan pertimbangan Termohon mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Duplik dari Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil Penggugat D.R.;
2. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat D.R. untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat D.R. untuk membayar kepada Termohon:
  - a. Nafkah iddah dengan jumlah Rp. 3.500.000,-;
  - b. Nafkah mut'ah senilai 26 gram emas 23 karat;
  - c. Nafkah anak dengan jumlah Rp. 2.000.000,- perbulan;
4. Menghukum Tergugat D.R. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsidiar

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 49/49/IV/1998, tanggal 17 April 1998, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cihanjuang No.322 RT.04 RW.18 xxxxxxxxxx Kecamatan Cimahi Utara xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 17 April 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berumah tangga bersama terakhir di Jl. Cihanjuang Gg. Bp.Ikim xxx xx RT.01 RW.13 Cibabat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran namun pernah mendengar dari curhatan Pemohon rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sering menuntut masalah keuangan diluar kemampuan

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon padahal Pemohon sudah tidak bekerja setelah di PHK, apabila Termohon dinasehati tidak menerima;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terkena PHK tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak Juli 2021;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIMAHI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 17 April 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berumah tangga bersama terakhir di Jl. Cihanjuang Gg. Bp.Ikim xxx xx RT.01 RW.13 Cibabat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran namun pernah mendengar dari curhatan Pemohon rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sering menuntut masalah keuangan diluar kemampuan Pemohon padahal Pemohon sudah tidak bekerja setelah di PHK, apabila Termohon dinasehati tidak menerima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak Juli 2021;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon untuk membantah dalil permohonan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**1. Asrini Asmi binti Asmit Rapi,in**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK;

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai ayah kandung Termohon dan juga kenal Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 17 April 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berumah tangga Bersama terakhir di Jl. Cihanjuang Gg. Bp.lkim xxx xx RT.01 RW.13 Cibabat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran namun pernah mendengar dari curhatan Pemohon rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon pada bulan Maret 2021 tidak mau pulang ke rumah karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang sudah tidak bekerja lagi dan Termohon tidak mau tahu pada keadaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, nafkah yang diberikan untuk anak2nya itu hasil bantuan dari keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak Maret 2021;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai adik kandung sudah pernah mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

**2. Muhammad Iqbal bin Saparudin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraxxxxxx, tempat tinggal di Gang Rahayu III No.99/91 Kelurahan Panjuran Kecamatan Astananyar Kota Bandung ;

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai ayah kandung Termohon dan juga kenal Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 17 April 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berumah tangga Bersama terakhir di Jl. Cihanjuran Gg. Bp.Ikim xxx xx RT.01 RW.13 Cibabat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran namun pernah mendengar dari curhatan Pemohon rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon pada bulan Maret 2021 tidak mau pulang ke rumah karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang sudah tidak bekerja lagi dan Termohon tidak mau tahu pada keadaan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak 2021;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung sudah pernah mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan pembuktian telah cukup dan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan permintaan hak Termohon sebagai isteri yang telah disampaikan dalam jawab menjawab;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan Kuasa kepada Hendra Gumira, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2024 dengan nomor Registrasi 98/KS/II/2024 tanggal 29 Pebrauri 2024 dan Termohon memberikan Kuasa Insidentil kepada Aqbil Farhan Ibkar berdasarkan surat Kuasa tanggal 10 Mei 2024 yang telah mendapat nomor register 192/KS/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon selanjutnya diwakili oleh Kuasa insidentil telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I. (Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx). Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, mediasi tidak berhasil;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri disebabkan sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon apabila dinasehati cenderung tidak menerima;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab secara tertulis, pada intinya Termohon tidak keberatan bercerai, namun tentang alasan-alasan permohonan Pemohon, Termohon sebagian membenarkan dan sebagian dibantah; terutama tentang kepergian Pemohon meninggalkan Termohon bukan pada bulan Juli 2021 melainkan pada tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan saat ini dan hanya sempat pulang satu kali itupun tidak lama pada tanggal 14 Desember 2023, Pemohon pamit kepada Termohon untuk urusan wawancara pekerjaan di Pantai Indah Kapuk Jakarta, Termohon dan anak yang paling kecil pun mengantarkan Pemohon dengan diiringi doa dan harapan agar selamat dan sukses, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai 06 September 2021 komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik, setiap kali Termohon dan anak bertanya perihal kepulangan Pemohon, Pemohon hanya memberikan berbagai alasan, seperti menunggu Follow Up pekerjaan, membantu adik Pemohon yang sedang merenovasi rumah, membantu adik Pemohon yang membuka tok, belum divaksin, Terkena PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dll.

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab para pihak beserta dalil-dalil yang dikemukakan di atas ternyata dalil-dalil Pemohon untuk sebagian telah diakui Termohon dan sebagian lainnya dibantah;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal dan diakui oleh Termohon adalah:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri, setidaknya sejak Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah disangkal oleh Termohon sehingga belum menjadi tetap adalah mengenai penyebab perselisihannya, menurut Termohon antara lain sebagai berikut:

- Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu terjalin dengan harmonis dan jarang sekali terjadi pertengkaran, ketika Termohon terkena Covid-19 pada bulan Januari 2021, Pemohon masih bersikap peduli bahkan sangat memperhatikan Termohon dengan penuh kasih sayang;
- Pada tanggal 06 september 2021 Termohon mendapat kabar dari keluarga Pemohon tentang alasan Pemohon meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal bersama keluarga Pemohon di Depok;
- Selama Pemohon meninggalkan Termohon dan kedua anak, Termohon tidak pernah menuntut nafkah sedikitpun dari Pemohon, dikarenakan Termohon percaya kepada Pemohon bahwa Pemohon merupakan pribadi yang bertanggungjawab, Termohon pun sangat bersyukur memiliki keluarga Pemohon yang sangat peduli, keluarga Pemohon pun membantu uang jajan dan uang sekolah anak-anak.

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan pokok-pokok sangkalan Termohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dan harus diselesaikan adalah *apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih harmonis dan masih bisa dipertahankan atau tidak?*

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon, oleh karena perkara ini termasuk perdata khusus yakni perkara perceraian yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan demi hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing memberikan kesaksian sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya dalam persidangan telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan kesaksian sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon adalah fotocopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi adalah orang yang cukup dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sehingga patut dinyatakan Pemohon dinilai sebagai pihak yang tepat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan Permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dan keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sekurang-kurang sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi ke 1 bernama SAKSI 1 dan saksi ke 2 bernama SAKSI 2 membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan sering menuntut masalah keuangan diluar kemampuan Pemohon padahal setelah Pemohon di PHK dari perusahaan, Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sejak Juli 2021, sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan membenarkan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon telah berpisah dari tempat tinggal bersama dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Juli tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, bahkan menurut Termohon pada tanggal 3 Mei 2022 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon melalui handphone, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2022 dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah berupaya untuk mendamaikannya/merukukannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak mempertimbangkan apa dan siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisannya, serta sikap Pemohon yang tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan Permohonannya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah alasan perceraian yang diajukan Pemohon, namun dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (lihat: Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996), berdasarkan fakta dan sikap Pemohon di muka persidangan yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai rumah tangga yang dibangun di atas saling tidak percaya, hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, sehingga keluarga *sakinah mawadah wa rahmah* diduga sulit terwujud;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka untuk selanjutnya sebutan Termohon dalam Konvensi disebut *Penggugat Rekonvensi* dan Termohon dalam Konvensi disebut *Termohon Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 132 HIR dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangan dalam konvensi merupakan bagian dari pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah meminta Nafkah Iddah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uang Mut'ah berupa emas 30 gram, nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi ini, secara keseluruhan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa 3 gram emas
3. Adapun masalah nafkah anak tidak perlu dimasukkan ke dalam tuntutan;

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap akibat perceraian tersebut;

## **Tentang Uang 'iddah**

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai uang iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar sebesar Rp 30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Penggugat menyatakan menyetujui atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak *nusyuz* dan oleh karena itu sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kepada Tergugat Rekonvensi ditetapkan dan diwajibkan membayar nafkah *Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa mengenai nominal besarnya '*iddah*' tersebut, dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan uang iddah selama tiga bulan 10 hari sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

## **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa 30 gram emas berkadar 23 karat, Tergugat keberatan dan hanya sanggup 3 gram emas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri **sejak 1998** yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dan Majelis menilai bahwa perselisihan yang terjadi bukan mutlak kesalahan Penggugat Rekonvensi akan tetapi karena masing-masing pihak teguh dengan pendiriannya sehingga tidak ditemukan jalan pemecahan masalah yang mereka hadapi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tidak terjadi kesepakatan, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2206 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) dapa butir 7 (tujuh) yakni: **"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. secara ex officio.** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup patut dan memenuhi standar minimal apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **mut'ah berupa emas seberat 13 gram;**

**Tentang nafkah anak**

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah untuk 2 orang anak yang bernama Aqbil Farhan Ibkar dan Zalfa Fahrhan Ibkar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat dalam repliknya menyanggupi memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) perbulan, namun Tergugat memandang bahwa memberi nafkah anak adalah kewajiban moral seorang ayah oleh karenanya tidak perlu dimasukkan ke dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus", dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

**... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...**

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada keweajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan tentang penghasilan dari Tergugat, akan tetapi di dalam dupliknya Penggugat telah menyampaikan bahwa Tergugat telah mengirimkan uang melalui

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening anak pada bulan Juli 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bulan Oktober 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian juga berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat, masih mengirim nafkah untuk anak walaupun hasil dari pemberian keluarga Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan hal tersebut di atas dan kebutuhan hidup yang layak untuk 2 (dua) orang anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No. 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar **Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)** perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan inflasi per tahun sebesar 10 %;

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ibkar bin Asmit R**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Setia Ningsih**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx ;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, berupa:

- 2.1. Uang 'iddah selama 3 (tiga) bulan 10 hari sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 13 (tiga belas) gram;
- 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Aqbil Farhan Ibkar dan Zalfa Fahrhan Ibkar sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai 2 (dua) orang anak tersebut mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh H. Uwes, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Insidentil Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Uwes, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Cmi